



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah sebagai produk hukum daerah merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional serta instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga pembentukannya perlu standar yang baku agar terwujud Peraturan Daerah yang berkualitas;
- c. bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, dibentuk dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur masyarakat di Daerah dalam upaya mencapai kesejahteraan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD yang khusus menangani bidang legislasi daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Metro.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
9. Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.
10. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
11. Pemrakarsa adalah pimpinan Perangkat Daerah, anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda yang mengajukan usul rancangan Perda.
12. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
13. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
14. Kajian adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengkaji keberlakuan dan/atau ketidakberlakuan suatu Peraturan Daerah yang telah diundangkan.
15. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.

16. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kota Metro.
17. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Metro.
18. Hari adalah hari kerja.

Bagian Kedua

Asas, Maksud, Tujuan dan Materi Muatan

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi :
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan/atau
 - g. keberlanjutan.
- (2) Selain mendasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan Peraturan Daerah harus memperhatikan :
 - a. konsistensi antara Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang lebih tinggi dan antar Peraturan Daerah;
 - c. kelestarian alam; dan
 - d. kearifan lokal.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan ciri khas Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan penyusunan Peraturan Daerah yang terencana, terarah, terpadu dan berkualitas;
 - b. menjadi pedoman dalam perencanaan penyusunan Peraturan Daerah secara sistematis;
 - c. membangun kesepahaman, sinergi dan harmoni antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan penyusunan Peraturan Daerah;
 - d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan penyusunan Peraturan Daerah; dan
 - e. menciptakan efektifitas dan efisiensi kegiatan legislasi daerah.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :
 - a. perencanaan penyusunan Peraturan Daerah;
 - b. tata cara penyusunan Propemperda;
 - c. tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka;

- d. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda
 - e. perubahan Propemperda
 - f. penyebarluasan Propemperda;
 - g. peran serta masyarakat;
 - h. pembinaan dan pengawasan;
 - i. pendanaan; dan
 - j. sanksi administratif.
- (2) Materi muatan Peraturan Daerah berisi materi muatan dalam rangka :
- a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - b. menampung kondisi khusus Daerah;
 - c. penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

BAB II

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Pasal 5

Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah meliputi kegiatan :

- a. penyusunan Propemperda;
- b. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka; dan
- c. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN PROPEMPERDA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Dalam penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penyusunan daftar rancangan Peraturan Daerah didasarkan atas :

- a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 8

Penyusunan Propemperda yang dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan melalui tahapan :

- a. inventarisasi;
- b. penyeleksian;
- c. koordinasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Paragraf 1

Inventarisasi

Pasal 9

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Dalam pelaksanaan inventarisasi Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda menyampaikan permintaan pengajuan usulan Propemperda kepada anggota DPRD, fraksi dan komisi di lingkungan DPRD.
- (3) Pimpinan fraksi mengkoordinir usulan Propemperda dari anggotanya dengan memperhatikan masukan dari partai politik dan masyarakat.
- (4) Pimpinan komisi mengkoordinir usulan Propemperda di komisinya dengan memperhatikan :
 - a. skala prioritas bidang tugas komisi;
 - b. masukan dari Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerja komisi; dan
 - c. aspirasi masyarakat.
- (5) Pimpinan fraksi, pimpinan komisi dan/atau anggota DPRD menyampaikan usulan Propemperda kepada pimpinan Bapemperda.
- (6) Penyampaian usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lambat sebelum penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Pasal 10

- (1) Bapemperda memberi kesempatan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan atau usulan Propemperda.
- (2) Masukan atau usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditujukan kepada pimpinan Bapemperda.

Pasal 11

- (1) Bapemperda melakukan inventarisasi terhadap hasil masukan atau usulan Propemperda yang berasal dari fraksi, komisi, anggota DPRD dan/atau masyarakat serta pemangku kepentingan.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar usulan Propemperda di lingkungan DPRD.

Paragraf 2

Penyeleksian

Pasal 12

- (1) Dalam penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD, Bapemperda melakukan seleksi substantif dan skala prioritas terhadap daftar usulan Propemperda.

- (2) Seleksi substantif dan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui AKP.
- (4) AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara, antara lain :
 - a. penilaian terhadap berkas yang dilampirkan;
 - b. mensinergikan dengan urusan wajib dan urusan pilihan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. mensinergikan dengan prioritas pembangunan daerah; dan
 - d. mensinergikan dengan kebutuhan masyarakat.
- (5) AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (6) Tim AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan :
 - a. tim legal drafter DPRD;
 - b. kelompok pakar atau tim ahli;
 - c. akademisi;
 - d. instansi terkait; dan/atau
 - e. *stakeholders*.
- (7) AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan antara lain dalam bentuk :
 - a. forum diskusi publik;
 - b. forum dialog;
 - c. seminar;
 - d. lokakarya; atau
 - e. rapat terbatas dan/atau konsultasi.
- (8) AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk menentukan kelayakan Propemperda.

Pasal 13

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan untuk ditetapkan dalam Propemperda, harus dilengkapi dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Inventarisasi

Pasal 14

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota.

- (2) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum :
- a. mengirimkan surat permintaan pengajuan usulan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda kepada pimpinan Perangkat Daerah; dan
 - b. melakukan rapat koordinasi dengan seluruh pimpinan perangkat daerah.

Pasal 15

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah wajib menyampaikan jawaban atas surat permintaan pengajuan usulan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan skala prioritas Propemperda berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota dalam matrik usulan Propemperda.
- (3) Hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan berkas berupa deskripsi/penjelasan singkat tentang dasar pembentukan, maksud, tujuan, sasaran dan dampak Peraturan Daerah bagi masyarakat.
- (4) Hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diinventarisasi oleh Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Metro untuk dilakukan penentuan skala prioritas.

Pasal 16

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (2) Keikutsertaan instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan :
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; atau
 - c. kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan untuk ditetapkan dalam Propemperda, harus dilengkapi dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penjelasan/keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit menguraikan :
 - a. judul rancangan Peraturan Daerah;
 - b. pemrakarsa rancangan Peraturan Daerah;
 - c. latar belakang pengaturan;
 - d. dasar hukum pengaturan; dan
 - e. jangkauan dan arah pengaturan.

Paragraf 2
Penyeleksian

Pasal 18

- (1) Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Metro melakukan penyeleksian usulan Propemperda hasil inventarisasi dari Perangkat Daerah dalam bentuk AKP.
- (2) AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, antara lain :
 - a. penilaian terhadap berkas yang dilampirkan;
 - b. mensinergikan dengan urusan wajib dan urusan pilihan
 - c. dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. mensinergikan dengan prioritas pembangunan daerah; dan
 - e. mensinergikan dengan kebutuhan masyarakat.
- (3) Hasil inventarisasi dan seleksi AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar usulan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah, Walikota membentuk Tim melalui Keputusan Walikota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bagian Hukum;
 - b. Perangkat Daerah terkait; dan
 - c. instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Tim penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. melakukan seleksi substantif terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Perangkat Daerah;
 - b. menentukan skala prioritas Propemperda usulan Pemerintah Daerah; dan
 - c. menyusun dan merumuskan daftar Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Kota disampaikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.
- (2) Walikota menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Kota kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Paragraf 3

Koordinasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah

Pasal 21

- (1) Koordinasi Propemperda dilakukan antara Bapemperda dan Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota dan dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.

7

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembahasan bersama, dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi usulan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD untuk menentukan prioritas Propemperda Kota.
- (3) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam :
 - a. rapat kerja; dan/atau
 - b. rapat dengar pendapat umum.
- (4) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan antara Bapemperda dengan Bagian Hukum.
- (5) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah pemrakarsa dan Perangkat Daerah terkait.
- (6) Rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan sebagai sarana penyebarluasan usulan Propemperda dalam rangka menghimpun aspirasi, informasi dan/atau masukan dari masyarakat, pakar dan ahli, dan/atau pemangku kepentingan terkait.

Paragraf 4

Penetapan

Pasal 22

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disepakati menjadi Propemperda dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 23

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil koordinasi Propemperda Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk penetapan Propemperda Kota.

Pasal 24

Apabila Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Propemperda belum dapat dibahas bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi prioritas untuk ditetapkan dalam Propemperda pada tahun berikutnya.

Pasal 25

- (1) Dalam keadaan tertentu, skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Propemperda dapat diubah setelah disetujui bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

- (2) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Bapemperda dan Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota.
- (3) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat :
 - a. penjelasan mengenai urgensi keadaan tertentu yang menyebabkan pentingnya perubahan skala prioritas; dan
 - b. rekomendasi kepada Pimpinan DPRD dan Walikota mengenai disepakati atau tidaknya Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat diproses lebih lanjut.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar disampaikan Rancangan Peraturan Daerah dalam rapat paripurna.

BAB IV

TATA CARA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG DIMUAT DALAM KUMULATIF TERBUKA

Pasal 26

Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :

- a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- c. Penataan Kecamatan.

Pasal 27

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah dapat secara langsung mengusulkan rancangan Peraturan Daerah yang diklasifikasikan sebagai daftar kumulatif terbuka.
- (2) Usulan Rancangan Peraturan Daerah akibat putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dapat diusulkan oleh DPRD atau Pemerintah Daerah.
- (3) Usulan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b diusulkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

TATA CARA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI LUAR PROPEMPERDA

Pasal 28

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Walikota dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;

- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas perlunya suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota;
- d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda disahkan.

Pasal 29

- (1) Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat dilakukan setelah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dibahas dalam Rapat Paripurna untuk mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang paling sedikit memuat :
 - a. penjelasan mengenai urgensi keadaan tertentu yang menyebabkan pentingnya Rancangan Peraturan Daerah diusulkan; dan
 - b. rekomendasi kepada Pimpinan DPRD dan Walikota mengenai disepakati atau tidaknya Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat diproses lebih lanjut.
- (4) DPRD dan Pemerintah Daerah Kota dapat langsung mengusulkan rancangan Peraturan Daerah yang diklasifikasikan sebagai Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) huruf a dan huruf b tanpa harus terlebih dahulu membuat Berita Acara kesepakatan bersama antara Bapemperda dengan Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota.

BAB VI

PERUBAHAN PROPEMPERDA

Pasal 30

- (1) Propemperda dapat dilakukan perubahan berdasarkan persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Perubahan Propemperda dapat diajukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau DPRD.
- (3) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. Penambahan atau penggantian judul dan/atau materi rancangan Peraturan Daerah;
 - b. penambahan Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. penghapusan Rancangan Peraturan Daerah; atau
 - d. penggantian Rancangan Peraturan Daerah.
- (4) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam tahun berjalan sebelum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 31

- (1) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan berdasarkan hasil pembahasan Bapemperda dan Bagian Hukum.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan urgensi perubahan Propemperda.

Pasal 32

Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disepakati dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

BAB VII

PENYEBARLUASAN PROPEMPERDA

Pasal 33

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 34

- (1) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan melalui :
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. forum tatap muka atau dialog langsung.
- (2) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui :
 - a. televisi;
 - b. radio; dan/atau
 - c. internet dengan menyelenggarakan sistem informasi peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menyebarkan naskah Propemperda.
- (4) Penyebarluasan melalui forum tatap muka atau dialog langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara uji publik, sosialisasi, diskusi, ceramah, lokakarya, seminar dan/atau pertemuan ilmiah lainnya.

7

BAB VIII

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Pasal 35

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Daerah dilakukan berdasarkan Propemperda.
- (2) Penyusunan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPRD atau Walikota.

Pasal 36

- (1) Pemrakarsa dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah mengenai :
 - a. APBD;
 - b. pencabutan Peraturan Daerah; atau
 - c. perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sistematika sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. kajian teoritis dan praktik empiris;
 - c. evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait;
 - d. landasan filosofis, sosiologis dan yuridis;
 - e. jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah; dan
 - f. penutup.
- (4) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. pokok pikiran;
 - b. kondisi empirik dan permasalahannya; dan
 - c. materi muatan yang diatur.
- (5) Teknis penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta memberikan masukan dalam penyusunan Propemperda.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lisan dan/atau tertulis.
- (3) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka rencana program pembentukan peraturan daerah harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 38

Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Propemperda yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Pembinaan dalam penyusunan Propemperda dilakukan secara bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (3) Pembinaan dalam penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Pasal 40

- (1) Pengawasan Propemperda dilakukan secara bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
- (3) Pengawasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan DPRD dilaksanakan oleh Bapemperda.

Pasal 41

Pengawasan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diselenggarakan untuk memantau perkembangan proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Propemperda.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 42

Pendanaan atas penyusunan Propemperda, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah termasuk dalam hal Pembuatan Naskah Akademiknya.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan jawaban atas surat permintaan pengajuan usulan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sebelum penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya, dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 10 - 05 - 2022

WALIKOTA METRO,


WAHDI

Diundangkan di Metro
pada tanggal 10 - 05 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


BANGKIT HARYO UTOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2022 NOMOR²

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG; (02/1270/MTR/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Pasal 18 UUD 1945 menegaskan bahwa pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 juga dinyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan dalam Peraturan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Peraturan Daerah merupakan salah satu sub sistem dalam sistem peraturan perundang-undangan dalam Negara Indonesia, oleh karena itu Peraturan Daerah harus ditempatkan sebagai bagian dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan dalam negara Indonesia. Artinya, Peraturan Daerah sebagai instrumen penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan selain harus mampu menampung kondisi khusus atau ciri khas masing-masing daerah juga harus ditempatkan dalam konteks penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Mengingat pentingnya peran Peraturan Daerah sebagaimana yang disebutkan diatas, maka perlu adanya penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang baik sehingga peraturan daerah yang dihasilkan oleh daerah tersusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diperlukan suatu peraturan daerah yang memuat ketentuan mengenai tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah, sehingga Propemperda yang ditetapkan secara bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan Propemperda yang baik dan taat asas. Selain itu pembentukan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan delegasi dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Berdasarkan kedua peraturan perundang-undangan tersebut maka jelas bahwa pembentukan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah merupakan delegasi langsung dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Metro. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi pedoman pengusulan Program Pembentukan Peraturan Daerah sejak masih dalam tahapan usulan Perangkat Daerah Pemrakarsa sampai dengan usulan resmi Pemerintah Daerah atau inisiasi resmi DPRD yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Skala prioritas adalah urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Instansi Vertikal terkait adalah Kanwil Hukum dan HAM atau instansi Vertikal lainnya yang terkait dengan materi/substansi Perda.

Ayat (3)

Penjelasan atau keterangan dalam bentuk suatu Naskah Akademik yang dibuat oleh Perguruan Tinggi/Lembaga atau perorangan yang memang ahli dan mempunyai kemampuan sesuai bidang keahlian sesuai dengan materi perda yang akan dibuat.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
huruf a
Yang dimaksud dengan rapat kerja adalah rapat yang dilaksanakan antara Bapemperda dengan Bagian Hukum untuk melakukan pembahasan bersama dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi usulan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD.

huruf b
Yang dimaksud dengan rapat dengar pendapat umum adalah rapat yang dilakukan sebagai sarana penyebarluasan usulan Propemperda dalam rangka menghimpun aspirasi, informasi dan/atau masukan dari masyarakat, pakar dan ahli, dan/atau pemangku kepentingan terkait.

huruf c
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Pemerintah Daerah wajib meng alokasikan anggaran yang cukup untuk pembiayaan Progam Pembentukan Perda, termasuk juga dalam penganggaran untuk pembuatan suatu Naskah Akademik yang besarnya sesuai dengan kebutuhan Raperda yang dibuat.

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR²